



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 1009 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah minimal kursi dan suara sah sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 729 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 760 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kursi; dan
- b. jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024, yaitu sebanyak 57.498 (lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan) suara.

KEDUA : Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Retno Sari Handayani